



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Melita Anak Dari Irin Alm
2. Tempat lahir : Bengengris
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp.Jengan Danum RT.006 Kec.Damai Kab.Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : SMA (Tamat)
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer (Sales Force /Mitra Marketing PT. Armada Tunas jaya Abadi)

Terdakwa Teddy Melita Anak Dari Irin Alm ditangkap sejak tanggal 26 November 2024

Terdakwa Teddy Melita Anak Dari Irin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm)** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, Nomor rangka: MH1JM9134RK781851, serta No. Mesin: JM91E-3777268 atas nama JELSIA AMINARTI.
 - o Satu (1) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JELSIA AMINARTI.
 - o 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Satu (1) berkas surat permohonan pinjaman uang atas nama Sdri. SALASIAH ke KSP Credit Union Sempekak Ningkah Olo (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai.

Dikembalikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).

o Satu (1) Lembar Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Sdri. TEDDI MELITA ke pihak Dealer atas nama Sdri. RATIH.

o Satu (1) Lembar Surat Persetujuan pembiayaan yang dibuat atau diajukan oleh Sdri. TEDDY MELITA ke PT. Armada Tunasjaya Abadi.

Dikembalikan kepada yang Berhak Melalui Saksi Bambang Agus Hernawan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang yang bekerja sebagai Sales Force (Mitra Marketing) atau pegawai di PT. Armada Tunasjaya Abadi yang berkantor di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 1 Oktober 2024 atau selama kurang lebih dua (2) tahun berdasarkan surat keterangan kerja No. 01/Cab ATJ Sendawar/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Force (Mitra Marketing) atau pegawai di PT. Armada Tunasjaya Abadi Terdakwa memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan proses penjualan maupun proses kredit unit sepeda motor yang berada di kantor dealer honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum, dan juga yang bersangkutan memiliki kewenangan dalam hal menerima uang dari konsumen dengan ketentuan uangnya langsung disetor ke kas perusahaan bila pembelian unit sepeda motor dibeli secara cash, tetapi untuk proses kredit yang bersangkutan harus berkomunikasi dengan PT. Federal International Finance (FIF) Melak.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Force (Mitra Marketing) atau pegawai di PT. Armada Tunasjaya Abadi mendapatkan upah bulanan sebesar Rp. 7.094,000 (tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa kedatangan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) di kantornya dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Terdakwa mengajak Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?" Terdakwa yang sengaja tidak memperlihatkan daftar harga sepeda motor yang ada pada dealer tersebut ataupun menunjukan surat-surat sebagai administrasi proses jual beli sepeda motor, meyakinkan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dengan menjawab, "KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI". Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dan suaminya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tahu menahu terkait bagaimana proses administrasi jual beli sepeda motor tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyepakati untuk membayar sepeda motor tersebut. Saksi Tiara Anak dari Ramantius yang mendengar jawaban Terdakwa juga tidak berkata apapun dan tidak menaruh curiga. Tanpa berpikir panjang, Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) menyerahkan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan surat berupa fotocopy Kartu Tnda Penduduk (KTP) disaksikan oleh suaminya dan Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Terdakwa yang mengetahui harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan menerima uang tersebut, tetap menghitung secara cepat hingga didapat jumlah uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Terdakwa dengan segera menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 beserta kunci kontaknya dengan kondisi baru. Merasa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tidak menaruh curiga, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat sebagai alat bukti transaksi jual beli sepeda motor ataupun meminta tanda tangan secara langsung sebagai tanda persetujuan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL sipa, Terdakwa meminta Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk berfoto sebagai bukti penyerahan sepeda motor dan meyakinkan kembali Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa status pembelian sepeda motor tersebut adalah cash/ tunai. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa untuk surat-surat kelengkapan akan diproses nantinya dan akan segera dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa yang telah berniat sedari awal untuk mendapatkan keuntungan, datang ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Juni 2024 sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta bukti kwitansi penyerahan uang No. 3042024013097 tertanggal 18 Juni 2024 serta surat-surat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi jual beli sepeda motor lainnya yang oleh Terdakwa dengan sengaja sebelumnya telah di tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli atau dalam hal ini Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024 Sedangkan uang sisa senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Armada Tunasjaya Abadi yang berkantor di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat maupun Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).

Perbuatan Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan seorang yang bekerja sebagai Sales Force (Mintra Marketing) atau pegawai di PT. Armada Tunasjaya Abadi yang berkantor di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa kedatangan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) di kantornya dengan tujuan ingin membeli

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor. Terdakwa mengajak Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertanya keapda Terdakwa dengan mengatakata, "BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?" Terdakwa yang sengaja tidak memperlihatkan daftar harga sepeda motor yang ada pada dealer tersebut ataupun menunjukan surat-surat sebagai administrasi proses jual beli sepeda motor, meyakinkan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dengan menjawab, "KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI". Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dan suaminya yang tidak tahu menahu terkait bagaimana proses administrasi jual beli sepeda motor tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyepakati untuk membayar sepeda motor tersebut. Saksi Tiara Anak dari Ramantius yang mendengar jawaban Terdakwa juga tidak berkata apapun dan tidak menaruh curiga. Tanpa berpikir panjang, Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) menyerahkan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan surat berupa fotocopy Kartu Tnda Penduduk (KTP) disaksikan oleh suaminya dan Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Terdakwa yang mengetahui harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan menerima uang tersebut, tetap menghitung secara cepat hingga didapat jumlah uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Terdakwa dengan segera menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 beserta kunci kontaknya dengan kondisi baru. Merasa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tidak menaruh curiga, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat sebagai alat bukti transaksi jual beli sepeda motor ataupun meminta tanda tangan secara langsung sebagai tanda persetujuan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL sipa, Terdakwa meminta Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk berfoto sebagai bukti penyerahan sepeda motor dan meyakinkan kembali Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa status

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sepeda motor tersebut adalah cash/ tunai. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa untuk surat-surat kelengkapan akan diproses nantinya dan akan segera dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa yang telah berniat sedari awal untuk mendapatkan keuntungan, datang ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Juni 2024 sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta bukti kwitansi penyerahan uang No. 3042024013097 tertanggal 18 Juni 2024 serta surat-surat administrasi jual beli sepeda motor lainnya yang oleh Terdakwa dengan sengaja sebelumnya telah di tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli atau dalam hal ini Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024 Sedangkan uang sisa senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Armada Tunasjaya Abadi yang berkantor di Kamp. Jengan Danum Kec. Damai Kab. Kutai Barat maupun Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).

Perbuatan Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024 di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa kedatangan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) di kantornya dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Terdakwa mengajak Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?" Terdakwa yang sengaja tidak memperlihatkan daftar harga sepeda motor yang ada pada dealer tersebut ataupun menunjukan surat-surat sebagai administrasi proses jual beli sepeda motor, meyakinkan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dengan menjawab, "KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI". Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dan suaminya yang tidak tahu menahu terkait bagaimana proses administrasi jual beli sepeda motor tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyepakati untuk membayar sepeda motor tersebut. Saksi Tiara Anak dari Ramantius yang mendengar jawaban Terdakwa juga tidak berkata apapun dan tidak menaruh curiga. Tanpa berpikir panjang, Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) menyerahkan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan surat berupa fotocopy Kartu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Tnda Penduduk (KTP) disaksikan oleh suaminya dan Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Terdakwa yang mengetahui harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan menerima uang tersebut, tetap menghitung secara cepat hingga didapat jumlah uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Terdakwa dengan segera menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 beserta kunci kontaknya dengan kondisi baru. Merasa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tidak menaruh curiga, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat sebagai alat bukti transaksi jual beli sepeda motor ataupun meminta tanda tangan secara langsung sebagai tanda persetujuan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL sipa, Terdakwa meminta Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk berfoto sebagai bukti penyerahan sepeda motor dan meyakinkan kembali Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa status pembelian sepeda motor tersebut adalah cash/ tunai. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa untuk surat-surat kelengkapan akan diproses nantinya dan akan segera dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa yang telah berniat sedari awal untuk mendapatkan keuntungan, datang ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Juni 2024 sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta bukti kwitansi penyerahan uang No. 3042024013097 tertanggal 18 Juni 2024 serta surat-surat administrasi jual beli sepeda motor lainnya yang oleh Terdakwa dengan sengaja sebelumnya telah di tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli atau dalam hal ini Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024 Sedangkan uang sisa senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa kedatangan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) di kantornya dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Terdakwa mengajak Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?" Terdakwa yang sengaja tidak memperlihatkan daftar harga sepeda motor yang ada pada dealer tersebut ataupun menunjukan surat-surat sebagai administrasi proses jual beli sepeda motor, meyakinkan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dengan menjawab, "KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI". Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dan suaminya yang tidak tahu menahu terkait bagaimana proses administrasi jual beli sepeda motor tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyepakati untuk membayar sepeda motor tersebut. Saksi Tiara Anak dari Ramantius yang mendengar jawaban Terdakwa juga tidak berkata apapun dan tidak menaruh curiga. Tanpa berpikir panjang, Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) menyerahkan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan surat berupa fotocopy Kartu Tnda Penduduk (KTP) disaksikan oleh suaminya dan Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Terdakwa yang mengetahui harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan menerima uang tersebut, tetap menghitung secara cepat hingga didapat jumlah uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Terdakwa dengan segera menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 beserta kunci kontaknya dengan kondisi baru. Merasa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tidak menaruh curiga, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat sebagai alat bukti transaksi jual beli sepeda motor ataupun meminta tanda tangan secara langsung sebagai tanda persetujuan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL sipa, Terdakwa meminta Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk berfoto sebagai bukti penyerahan sepeda motor dan meyakinkan kembali Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa status pembelian sepeda motor tersebut adalah cash/ tunai. Terdakwa menjanjikan keapda Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa untuk surat-surat kelengkapan akan diproses nantinya dan akan segera dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa yang telah berniat sedari awal untuk mendapatkan keuntungan, sebelum Terdakwa serahkan ke bagian pengajuan pembiayaan pembayaran kredit, berbekal fotocopy KTP Salasiah Anak Dari Aini (Alm), Terdakwa dengan sengaja memalsukan tanda tangan Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) dan Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) pada Surat Permohonan Kredit pada bagian Pemohon

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm), turut bertanggungjawab atas nama Masuri Anak Dari Atok (Alm) dan tanda tangan penjamin. Kemudian Terdakwa datang ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Juni 2024 sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta bukti kwitansi penyerahan uang No. 3042024013097 tertanggal 18 Juni 2024 serta surat-surat administrasi jual beli sepeda motor lainnya yang oleh Terdakwa dengan sengaja sebelumnya telah di tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli atau dalam hal ini Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024 Sedangkan uang sisa senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP;

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024 di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kecamatan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak pidana, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa kedatangan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) di kantornya dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Terdakwa mengajak Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bersama suaminya Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertanya keapda Terdakwa dengan mengatakata, “BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?” Terdakwa yang sengaja tidak memperlihatkan daftar harga sepeda motor yang ada pada dealer tersebut ataupun menunjukan surat-surat sebagai administrasi proses jual beli sepeda motor, meyakinkan Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dengan menjawab, “KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI”. Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) dan suaminya yang tidak tahu menahu terkait bagaimana proses administrasi jual beli sepeda motor tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyepakati untuk membayar sepeda motor tersebut. Saksi Tiara Anak dari Ramantius yang mendengar jawaban Terdakwa juga tidak berkata apapun dan tidak menaruh curiga. Tanpa berpikir panjang, Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) menyerahkan uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan surat berupa fotocopy Kartu Tnda Penduduk (KTP) disaksikan oleh suaminya dan Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Terdakwa yang mengetahui harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan menerima uang tersebut, tetap menghitung secara cepat hingga didapat jumlah uang sebanyak Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Terdakwa dengan segera menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka :

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 beserta kunci kontaknya dengan kondisi baru. Merasa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tidak menaruh curiga, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat sebagai alat bukti transaksi jual beli sepeda motor ataupun meminta tanda tangan secara langsung sebagai tanda persetujuan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL sipa, Terdakwa meminta Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk berfoto sebagai bukti penyerahan sepeda motor dan meyakinkan kembali Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa status pembelian sepeda motor tersebut adalah cash/ tunai. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) bahwa untuk surat-surat kelengkapan akan diproses nantinya dan akan segera dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa yang telah berniat sedari awal untuk mendapatkan keuntungan, datang ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Juni 2024 sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta bukti kwitansi penyerahan uang No. 3042024013097 tertanggal 18 Juni 2024 serta surat-surat administrasi jual beli sepeda motor lainnya yang oleh Terdakwa dengan sengaja sebelumnya telah di tandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli atau dalam hal ini Salasiah Anak Dari Aini (Alm). Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024 Sedangkan uang sisa senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa disimpan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm) sebanyak senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALASIAH Anak dari AINI (Alm) berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan adanya permasalahan penggelapan dikarenakan pembelian 1 unit sepeda motor yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian 1 unit sepeda motor honda beat dengan cara pembelian secara tunai seharga 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian pembelian 1 unit sepeda motor honda beat pada tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita, di kantor dealer honda PT ARMADA TUNAS JAYA ABADI Kamp. Jengan Danum RT 005 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, "BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa, "Jika ingin membeli motor honda beat secara kas harganya 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Motor dapat dibawa hari ini, namun untuk administrasi akan menyusul bersama dengan STNK apabila sudah selesai;"
- Bahwa lebih lanjut Terdakwa menjelaskan bahwa jika dibeli secara cash, maka Saksi akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja, selanjutnya setelah itu saksi yang percaya akan perkataan dari Terdakwa menyerahkan uang senilai kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa akan mendapatkan sepeda motor merek honda beat secara tunai;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut antara saksi kepada Terdakwa ada yang melihat pula yaitu saksi MASURI yang merupakan suami dari saksi dan saksi Ratih yang merupakan petugas dari dealer HONDA yang membantu menghitung uang;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menjelaskan akan mempersiapkan dahulu unit sepeda motornya dan Saksi diminta untuk menunggu. Selang beberapa menit, Terdakwa memanggil kembali Saksi untuk dapat berfoto dengan unit sepeda motornya didepan dealer. Kemudian Saksi yang tidak merasa curiga langsung membawa sepeda motornya pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 7 November 2024 Saksi Salasiah mendatangi dealer Honda yang berada di Kampung Jengan Danum untuk menanyakan terkait Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama anaknya kepada staf yang ada, kemudian saat di konfirmasi oleh staf dealer, Saksi diminta untuk pergi ke Dealer Honda yang berada di Simpang Raya. Saksi menanyakan kepada Salah satu staf dan diberikan informasi jika BPKB milik Saksi berada di pihak leasing. Lalu staf mengkonfirmasi atas nama Sdri. ADEYANTI PUTRI Als DEA, bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada di saksi tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan angsurannya setiap bulan senilai Rp. 2.094.000,- (Dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Damai;
- Saksi membenarkan saat diperlihatkan sebuah foto saat Saksi berfoto bersama dengan sepeda motor didepan dealer bersama dengan Terdakwa sebagai bukti serah terima sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat sedang berbincang terkait harga sepeda motor dengan Terdakwa, Saksi tidak ada diperlihatkan list harga sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi benar ada mengirimkan foto kepada Terdakwa dengan pose sedang memegang KTP;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dengan pasti jika Saksi telah membubuhkan tanda tangannya pada sebuah lembaran yang merupakan Form Data Pengajuan Kredit atau lembaran lain yang diajukan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa menerima pesan melalui SMS yang berisikan form pengajuan kredit baik dari dealer maupun dari pihak leasing
- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak ada orang dari pihak dealer maupun leasing yang datang berkunjung untuk melakukan kunjungan saat setelah Saksi membawa pulang sepeda motor dari dealer. Juga Bahwa selama rentang waktu 3 (tiga) bulan, tidak ada datang seseorang dari pihak dealer ataupun leasing yang menagih pembayaran sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sumber uang milik saksi pelapor senilai kurang lebih Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tersebut di dapatkan dari pinjaman saksi pelapor di KSP CREDIT UNION SEMPEKAT NINGKAH OLO (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MASURI ANAK DARI ATOK (ALM) berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah selaku istri Saksi dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan sistem kredit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi Salasiah bersama dengan Saksi datang ke Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Kemudian Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertemu Terdakwa dan berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah menjelaskan niatnya untuk membeli sepeda motor secara cash dengan bertanya, *"BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?"* Kemudian Terdakwa menjawab, *"KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN*

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI" lanjut menjelaskan bahwa jika dibeli secara cash, maka Saksi Salasiah akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja. Saksi Salasiah langsung percaya dengan ucapan. Akhirnya Saksi Salasiah menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Navy secara tunai. Saat itu juga Saksi mendampingi Saksi Salasiah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang disimpan dalam tas Saksi kepada Terdakwa yang saat itu dibantu oleh Saksi Ratih untuk menghitung uang yang diserahkan Saksi. Setelah itu Saksi keluar ruangan bersama dengan anaknya menunggu diluar;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Salasiah mengetahui jika uang pembelian sepeda motor yang dibayar secara cash dialihkan menjadi pembayaran kredit, saat Saksi Salasiah mendatangi dealer Honda yang berada di Kampung Jengan Danum 7 November 2024..untuk menanyakan terkait Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada staf yang ada, kemudian saat di konfirmasi oleh staf dealer, Saksi diminta untuk pergi ke Dealer Honda yang berada di Simpang Raya. Saksi menanyakan kepada Salah satu staf dan diberikan informasi jika BPKB milik Saksi berada di pihak leasing. Lalu staf mengkonfirmasi atas nama Sdri. ADEYANTI PUTRI Als DEA, bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada di saksi pelapor tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan angsurannya setiap bulan senilai Rp. 2.094.000,- (Dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Damai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Salasiah bersama dengan Terdakwa saat setelah menyerahkan uang pembelian sepeda motor;

- Bahwa saksi membenarkan jika Saksi Salasiah berfoto bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Navy yang dibelinya didepan dealer dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang dari pihak dealer maupun leasing yang datang berkunjung untuk melakukan kunjungan saat setelah Saksi membawa pulang sepeda motor dari dealer. Juga Bahwa selama rentang waktu 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, tidak ada datang seseorang dari pihak dealer ataupun leasing yang menagih pembayaran sepeda motor;

- Saksi membenarkan bahwa sumber uang milik saksi pelapor senilai kurang lebih Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tersebut di dapatkan dari pinjaman saksi pelapor di KSP CREDIT UNION SEMPEKAT NINGKAH OLO (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai;

- Bahwa sepemahaman saksi jika ada sebuah transaksi jual beli sepeda motor dengan system pembayaran kredit, maka perlu banyak dokumen yang harus ditanda tangani dan perlu waktu lama untuk disetujui. Namun dalam hal ini, Saksi tidak ada mengisi dokumen-dokumen tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. ADEYANTI PUTRI ALS DEA Binti MUPAIDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan system kredit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Saksi Salasiah bertemu dengan Terdakwa namun awal mula mengetahui adanya Tindakan curang yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi Salasiah mendatangi Saksi pada tanggal 7 November 2024 menanyakan terkait STNK dan BPKB atas nama anak Saksi Salasiah yang bernama Jelsia Aminarti, namun saat mengecek pada sistem Saksi menerangkan Saksi Salasiah bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada dengan korban tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan angsurannya setiap bulan senilai Rp. 2.094.000,- (Dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Saksi Salasiah terlihat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



kaget dan segera melapor kejadian tersebut kepada pihak dealer dan Polsek Damai;

- Bahwa saksi menerangkan jika ada perbedaan tempat pengambilan antara pembeli yang melakukan pembelian secara cash dengan pembelian secara kredit. terhadap sepeda motor yang dibeli dengan pembayaran kredit, maka BPKB ada pada pihak leasing atau dalam hal ini FIF sebagai mitra yang bekerja sama dengan PT. Tunas Jaya Abadi. Sehingga pembeli yang akan mengambil BPKB bisa langsung menemui pihak FIF tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui modus atau bearpa kali Terdakwa telah melakukan Tindakan curang tersebut karena sejauh ini pengajuan dalam bentuk kredit tidak ada permasalahan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. RATIH PURWASIH Binti SUPARDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan sistem kredit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Saksi Salasiah bertemu dengan Terdakwa namun awal mula mengetahui adanya Tindakan curang yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi Salasiah mendatangi Saksi pada tanggal 7 November 2024 menanyakan terkait STNK dan BPKB atas nama anak Saksi Salasiah yang bernama Jelsia Aminarti, namun saat mengecek pada sistem Saksi menerangkan Saksi Salasiah bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada dengan korban tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan angsurannya setiap bulan senilai Rp. 2.094.000,- (Dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Saksi Salasiah terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget dan segera melapor kejadian tersebut kepada pihak dealer dan Polsek Damai.

- Saksi membenarkan jika Terdakwa ada mengajukan pembayaran secara kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat atas nama Salasiah dengan nama pada dokumen kepemilikan atas nama Jelsia Aminarti pada bulan Juni Tahun 2024. Pengajuan dilakukan Terdakwa melalui wa group dengan melampirkan foto Saksi Salasiah memegang KTP dan foto Saksi Salasiah memegang lembar form pengajuan kredit. Saksi yang saat itu menggantikan tugas dari pihak leasing atau FIF untuk mengajukan pembayaran kredit ke pusat atau dalam hal ini ke pihak kantor yang berada di Samarinda merasa tidak curiga memproses pengajuan tersebut sampai keluar adanya approval dari pusat melalui system. Setelah itu dari pihak leasing akan meninjau dengan melakukan kunjungan kepada pemohon kredit untuk proses survey.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak leasing atau FIF melakukan kunjungan kepada Saksi Salasiah atau tidak
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk meneruskan pengajuan kredit dari Terdakwa kepada kantor di Samarinda melalui wa group yang nanti Saksi input ke system dan keluar approval dari system. Lalu akan ada SMS yang dikirim ke nomor pemohon kredit berupa link form persetujuan kredit yang harus diisi oleh pemohon yang nanti akan dilampirkan sebagai bukti persetujuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi form pada link yang dikirim ke nomor Saksi Salasiah
- Saksi menjelaskan bahwa pengajuan kredit hanyalah via group wa yang berisi beberapa karyawan dan menginput pada system.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa karyawan dari pihak leasing atau FIF yang bertugas untuk melakukan survey kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara kredit namun tidak mengetahui pembeli mana saja yang perlu dilakukan survey.
- Bahwa saksi menegaskan jika pengajuan kredit memang hanya mengirimkan foto pembeli dengan memegang surat permohonan pembayaran kredit dari sales kepada wa group.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAMBANG AGUS HARNAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan system kredit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Saksi Salasiah bertemu dengan Terdakwa namun awal mula mengetahui adanya Tindakan curang yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi Salasiah mendatangi Saksi pada tanggal 7 November 2024 menanyakan terkait STNK dan BPKB atas nama anak Saksi Salasiah yang bernama Jelsia Aminarti, namun saat mengecek pada sistem Saksi menerangkan Saksi Salasiah bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada dengan korban tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan angsurannya setiap bulan senilai Rp. 2.094.000,- (Dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Saksi Salasiah terlihat kaget dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak dealer dan Polsek Damai.
- Bahwa Saksi menjadi pimpinan cabang di dealer PT Armada Tunasjaya Abadi keluarahan Simpang Raya, tidak mengetahui adanya Tindakan curang yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun laporan dari korban yang merasa dirugikan
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sales force senior di dealer kampung jengan Danum
- Bahwa ada perbedaan administrasi antara pembeli cash dengan pembeli yang melakukan pembayaran dengan sistem kredit. Jika pembeli cash maka hanya perlu membawa identtas diri berupa KTP atau SIM atau lainnya yang berlaku, kemudian mengisi form jual beli sampai adanya penyerahan unit. Sedang pembelian dengan pembayaran kredit, perlu foto dengan kartu identitas, kemudian mengisi form pengajuan kredit yang ditandatangani lalu diajukan serta dilakukan survey atau kunjungan hingga terbit approval dari pusat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah mendengar adanya Tindakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ikut mencari tau modus Terdakwa dan cara agar dapat lolos. Saksi turut mengecek nomor telpon yang tercantum dalam form persetujuan kredit atas nama Salasiah namun ternyata bukanlah nomor milik Saksi Salasiah meskipun nama yang diajukan atas nama Salasiah.
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya pengajuan pembayaran kredit dari group besar yang beranggotakan beberapa karyawan yang kemudian oleh Saksi Ratih akan diteruskan kepada kantor pusat untuk dilakukan verifikasi terhadap pengajuan tersebut
- Bahwa selama ini Terdakwa mendapat gaji bulanan dari dealer Honda Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. BAMBANG AGUS HARNAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan system kredit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat Saksi Salasiah bertemu dengan Terdakwa namun awal mula mengetahui adanya Tindakan curang yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi Salasiah mendatangi Saksi pada tanggal 7 November 2024 menanyakan terkait STNK dan BPKB atas nama anak Saksi Salasiah yang bernama Jelsia Aminarti, namun saat mengecek pada sistem Saksi menerangkan Saksi Salasiah bahwa sepeda motor merek honda beat yang berada dengan korban tersebut diajukan oleh pelaku ke kantor PT. Armada Tunasjaya Abadi secara kredit dengan uang muka senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- bahwa untuk saat ini, terhadap pembeli unit yang membayar dengan kredit, tidak perlu lagi dari pihak leasing atau dalam hal ini FIF melakukan survey dengan kunjungan ke pembeli untuk memastikan keadaan atau kondisi kemampuan pembeli. Semua sudah melalui sistem

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dari pihak FIF yang berada di cabang mengajukan permohonan kredit, kemudian pusat atau kantor Samarinda akan memverifikasi pengajuan tersebut dengan melihat dari kemampuan untuk membayar down payment (DP) kemudian terbitlah approval

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengapa pembeli atas nama Salasiah tidak ada dilakukan survey terlebih dahulu
- Saksi tidak mengetahui juga berapa besaran DP yang telah dibayar serta berapa pastinya angsuran yang harus dibayar Salasiah untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna navy.
- Bahwa saksi hanya menjelaskan jika seluruh BPKB milik pembeli yang melakukan pembelian dengan permohonan kredit berada dipihak leasing atau FIF dan hanya bisa di ambil kepada pihak leasing langsung;
- Bahwa pada penjualan sepeda motor merek honda beat pada bulan juni dan juli tahun 2024 tidak ada promo atau diskon meskipun konsumen membeli secara tunai. Selain itu selama melakukan penjualan diskon yang diberikanpun maksimal hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak penggelapan atau perbuatan curang/ penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salasiah dengan cara mengalihkan uang tunai pembelian sepeda motor Honda Beat secara cash menjadi pembelian dengan system kredit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, di Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa barang yang digelapkannya atau adanya perbuatan curang adalah barang jenis uang senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), serta perbuatan curang/ penipuan yang dilakukannya, yaitu menjajikan ke pihak korban dalam hal pembelian unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM9134RK781851, maupun No. Mesin : JM91E-3777268 secara cash atau uang tunai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi Salasiah bersama dengan Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) datang ke Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Kemudian Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertemu Terdakwa dan berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah menjelaskan niatnya untuk membeli sepeda motor secara cash dengan bertanya, *"BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?"* Kemudian Terdakwa menjawab, *"KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI"* lanjut menjelaskan bahwa jika dibeli secara cash, maka Saksi Salasiah akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja. Saksi langsung percaya dengan ucapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak tahu menahu terkait transaksi jual beli sepeda motor. Akhirnya Saksi Salasiah menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Navy secara tunai. Saat itu juga Saksi Salasiah didampingi dengan Saksi Masuri menyerahkan uang tunai senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu dibantu oleh Saksi Ratih untuk menghitung uang yang diserahkan Saksi. Saat sudah sesuai, Terdakwa membawa uang tunai tersebut ke dalam kantor. Kemudian Terdakwa menjelaskan akan mempersiapkan dahulu unit sepeda motornya dan Saksi diminta untuk menunggu. Selang beberapa menit, Terdakwa memanggil kembali Saksi untuk dapat berfoto dengan unit sepeda motornya didepan dealer. Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada memberikan satu lembar untuk ditandatangani oleh Saksi Salasiah yang mana tidak diketahui oleh Saksi Salasiah berupa form pengajuan kredit. Hal ini diberikan Terdakwa tanpa dijelaskan terlebih dahulu,
- Terdakwa membenarkan jika pengajuan kredit atas nama Saksi Salasiah diajukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Salasiah. Terdakwa mengajukan kredit ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi melalui wa group untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Bayar Kredit sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa dengan sengaja sebelumnya mengelabui Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk menandatangani Surat Permohonan Bayar Kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli. Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjelaskan detail lanjut terkait harga satuan unit sepeda motor kepada Saksi Salasiah;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengiming-imingi diskon atau potongan harga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat jika Saksi Salasiah membeli dengan uang cash dengan mengatakan KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA KES HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI.
- Bahwa unit sepeda motor yang dijualnya ke pihak korban Sdri. SALASIAN tersebut tidak senilai/ seharga Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), sebagaimana yang di janjikan ke pihak Sdri. SALASIAH, namun harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan, dan Terdakwa menawarkan dengang harga Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) agar pihak korban Sdri. SALASIAH mau atau bersedia menyerahkan uangnya
- Terdakwa membenarkan jika yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah suami Saksi Salasiah yakni Sdr. MASURI, dan rekan kerja tersangka di PT. Armada Tunasjaya Abadi Sdri. TIARA.
- Bahwa Terdakwa sudah berniat sejak awal ingin mengalihkan uang pembelian sepeda motor secara cash milik Saksi Salasiah menjadi pembayaran dengan kredit. Hal ini dilakukan Terdakwa untuk keuntungan pribadi berupa pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Terdakwa selama ini.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika jika uang Saksi Salasiah senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran kendaraan lain milik pembeli sebelumnya yang uangnya juga dialihkan pembayarannya menjadi kredit hingga tidak bersisa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa, uang milik pembeli cash yang dialihkan menjadi pembayaran kredit, dipergunakan Terdakwa untuk membayar angsuran unit sepeda motor lain milik pembeli yang sama-sama menjadi korban pengalihan pembiayaan sepeda motor dari cash ke kredit. Terdakwa mengakui bahwa sebelum Saksi Salasiah menjadi korban tindak penggelapan oleh dirinya, telah ada sekitar 70 orang yang telah Terdakwa curangi pembayaran unit sepeda motor dari cash menjadi kredit. Untuk membayar angsuran kredit para pembeli, Terdakwa mengambil uang milik pembeli baru yang membayar dengan cara cash sesuai besaran angsuran kemudian sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selama ini sejak Tahun 2023 telah melakukan Tindakan curang atas inisiatifnya sendiri namun pengakuannya Tindakan Terdakwa diketahui oleh seorang yang bernama Cindi yang merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa awal memiliki niat untuk menggelapkan uang milik pembeli yang seharusnya disetorkan ke kasih dealer pada Tahun 2023. Terdakwa dengan sengaja membawa pulang uang pembelian unit sepeda motor ke rumahnya dengan alasan sudah terlalu malam untuk menyetorkan. Saat di rumah, mantan suami Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut tanpa seijin Terdakwa. karena bingung untuk bagaimana menggantinya, Terdakwa dengan inisiatifnya mengalihkan pembayaran dari cash ke kredit sebagai cara untuk menutupi kekurangan uang pembayaran milik pembeli. Hingga saat sebelum dilakukan penahanan, Terdakwa memutar uang untuk angsuran kendaraan dari uang pembelian cash pembeli.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ada beberapa orang yang mendapat fee atau bonus dari Terdakwa yang berasal dari uang milik pembeli namun penerima tidak pernah tau asal muasal uang tersebut.
- Bahwa modus Terdakwa dalam melancarkan aksinya, Terdakwa mengakui jika setiap ada pembeli datang dengan tujuan pembelian unit kendaraan dengan bayar lunas, maka Terdakwa mengiming-imingi akan memberikan potongan harga yang lumayan banyak dan dapat membawa pulang unit kendaraan pada hari itu juga. Selanjutnya, cara mengelabui

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



pembeli untuk menandatangani Surat Permohonan Bayar Kredit dengan cara Terdakwa tidak ada menjelaskan terkait isi surat tersebut hanya menyebutkan bahwa surat tersebut sebagai tanda terima pembelian jual beli sepeda motor. Untuk kemudian Terdakwa meminta kepada para pembeli untuk berfoto dengan membawa lembar permohonan tersebut sebagai dasar pengajuan kredit.

- Bahwa selama satu tahun Terdakwa telah menikmati hasil keuntungan hingga ratusan juta yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, Nomor rangka: MH1JM9134RK781851, serta No. Mesin: JM91E-3777268 atas nama JELSIA AMINARTI.
- Satu (1) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JELSIA AMINARTI.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor
- Satu (1) berkas surat permohonan pinjaman uang atas nama Sdri. SALASIAH ke KSP Credit Union Sempekak Ningkah Olo (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai.
- Satu (1) Lembar Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Sdri. TEDDI MELITA ke pihak Dealer atas nama Sdri. RATIH.
- Satu (1) Lembar Surat Persetujuan pembiayaan yang dibuat atau diajukan oleh Sdri. TEDDY MELITA ke PT. Armada Tunasjaya Abadi.

Menimbang, barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan secara sah. Selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi Salasiah bersama dengan Saksi Masuri Anak Dari Atok (Alm) datang ke Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Kemudian Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertemu Terdakwa dan berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara Anak dari Ramantius. Awalnya Saksi Salasiah menjelaskan niatnya untuk membeli sepeda motor secara cash dengan bertanya, *"BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?"* Kemudian Terdakwa menjawab, *"KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI"* lanjut menjelaskan bahwa jika dibeli secara cash, maka Saksi Salasiah akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja. Saksi langsung percaya dengan ucapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak tahu menahu terkait transaksi jual beli sepeda motor. Akhirnya Saksi Salasiah menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Navy secara tunai. Saat itu juga Saksi Salasiah didampingi dengan Saksi Masuri menyerahkan uang tunai senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu dibantu oleh Saksi Ratih untuk menghitung uang yang diserahkan Saksi. Saat sudah sesuai, Terdakwa membawa uang tunai tersebut ke dalam kantor. Kemudian Terdakwa menjelaskan akan mempersiapkan dahulu unit sepeda motornya dan Saksi diminta untuk menunggu. Selang beberapa menit, Terdakwa memanggil kembali Saksi untuk dapat berfoto dengan unit sepeda motornya didepan dealer. Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada memberikan satu lembar untuk ditandatangani oleh Saksi Salasiah yang mana tidak diketahui oleh Saksi Salasiah berupa form pengajuan kredit. Hal ini diberikan Terdakwa tanpa dijelaskan terlebih dahulu,
- Terdakwa membenarkan jika pengajuan kredit atas nama Saksi Salasiah diajukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Salasiah. Terdakwa mengajukan kredit ke rekannya Saksi Ratih Purwasih Binti

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi selaku kasir pada kantor dealer PT. Armada Tunasjaya Abadi melalui wa group untuk mengajukan permohonan kredit pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, nomor rangka : MH1JM9134RK781851, dan No. Mesin : JM91E-3777268 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) berdasarkan Surat Permohonan Bayar Kredit sembari menyerahkan uang muka kredit senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa dengan sengaja sebelumnya mengelabui Salasiah Anak Dari Aini (Alm) untuk menandatangani Surat Permohonan Bayar Kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembeli. Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Surat Persetujuan Pembiayaan kredit Nomor 5160024PO00013819 atas nama Salasiah Anak Dari Aini (Alm) tertanggal 21 Juni 2024

- Bahwa benar Terdakwa ada memberitahukan adanya diskon atau potongan harga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat jika Saksi Salasiah membeli dengan uang cash dengan mengatakan KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA KES HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI.

- Bahwa unit sepeda motor yang dijualnya ke pihak korban Sdri. SALASIAN tersebut tidak senilai/ seharga Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), sebagaimana yang di janjikan ke pihak Sdri. SALASIAH, namun harga sebenarnya senilai Rp. 20.890.000,- (Dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang mengacu pada surat persetujuan pembiayaan, dan Terdakwa menawarkan dengang harga Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) agar pihak korban Sdri. SALASIAH mau atau bersedia menyerahkan uangnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 13.00 wita, Saksi Salasiah bersama dengan Saksi Masuri datang ke Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi Kamp. Jengan Danum RT. 005 Kec. Damai Kab. Kutai Bara Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan ingin membeli sebuah sepeda motor. Kemudian Saksi Salasiah Anak Dari AINI (Alm) bertemu Terdakwa dan berbincang didalam kantor disaksikan oleh Saksi Tiara. bahwa Saksi Salasiah menjelaskan niatnya untuk membeli sepeda motor secara cash dengan bertanya, **“BERAPAKAH HARGA MOTOR MERK BEAT JIKA DIBAYAR DENGAN CASH?”** Kemudian Terdakwa menjawab, **“KALAU MAU BELI MOTOR HONDA MEREK BEAT SECARA CASH HARGANYA Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), DAN SEPEDA MOTORNYA DAPAT LANGSUNG DIBAWA HARI INI JUGA, NAMUN ADMISTRASI AKAN MENYUSUL BERSAMA DENGAN STNK KALAU SUDAH JADI”** lanjut menjelaskan bahwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dibeli secara cash, maka Saksi Salasiah akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja. Saksi langsung percaya dengan ucapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak tahu menahu terkait transaksi jual beli sepeda motor. Akhirnya Saksi Salasiah menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Navy secara tunai. Saat itu juga Saksi Salasiah didampingi dengan Saksi Masuri menyerahkan uang tunai senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang saat itu dibantu oleh Saksi Ratih untuk menghitung uang yang diserahkan Saksi. Saat sudah sesuai, Terdakwa membawa uang tunai tersebut ke dalam kantor. Kemudian Terdakwa menjelaskan akan mempersiapkan dahulu unit sepeda motornya dan Saksi diminta untuk menunggu. Selang beberapa menit, Terdakwa memanggil kembali Saksi untuk dapat berfoto dengan unit sepeda motornya didepan dealer. Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada memberikan satu lembar untuk ditandatangani oleh Saksi Salasiah yang mana tidak diketahui oleh Saksi Salasiah berupa form pengajuan kredit. Hal ini diberikan Terdakwa tanpa dijelaskan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjelaskan bahwa harga 1 unit motor honda beat seharga Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) kepada saksi salasiah dan selanjutnya saksi salasilah menyerahkan uang tersebut untuk pembelian secara tunai untuk pembelian 1 unit sepeda motor kepada Terdakwa. Namun Terdakwa mengalihkan pembelian 1 unit motor honda beat dari tunai menjadi kredit tanpa sepengetahuan dari saksi salasilah yang menurut hemat majelis hakim merupakan tindakan dengan sengaja sebagai maksud untuk melakukan tipu muslihat kepada saksi salasiah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim mendapatkan keyakinan tersebut dari fakta persidangan yang mana upaya Terdakwa melakukan dengan cara menjelaskan kepada saksi salasiah, bahwa Saksi Salasiah akan mendapatkan diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi hanya perlu membayar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saja saksi salasilah sudah dapat membawa pulang 1 unit sepeda motor tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari keterangan tersebut merupakan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga saksi salasiah yang memang bertujuan untuk membeli motor dengan tunai dan tidak memahami terkait harga pasaran dari 1 unit motor honda beat. Selain itu lokasi pembelian atau transaksi dilakukan di dealer resmi honda motor yaitu Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi, dan Terdakwa merupakan sales force dari Honda. Sehingga dari hal-hal tersebutlah membuat saksi salasilah berpikiran secara normal dapat mempercayai akan kebenaran dari keterangan Terdakwa yang menyatakan adanya diskon dari penjualan 1 unit motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati keterangan dari saksi Bambang merupakan pimpinan dari Kantor Dealer Honda PT. Armada Tunasjaya Abadi yang menjelaskan selama bulan Juni dan Juli untuk penjualan unit honda beat tidak ada diskon, adapun apabila ada diskon yang diberikan tidak lebih dari kisaran dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Lebih lanjut Majelis Hakim mencermati pula dari keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa harga 1 unit honda beat yang sebenarnya adalah berkisar Rp 20.890.000 (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dari keterangan saksi Bambang dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa tindakan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi salasilah mendapatkan diskon atau potongan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upaya melakukan tipu muslihat agar saksi salasilah mempercayai akan adanya diskon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), benar adanya;

Menimbang, bahwa akibat dari tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, membuat kerugian pada saksi salasilah yang telah membayar penuh secara tunai terhadap 1 unit sepeda motor beat namun terkait dengan bukti kepemilikan seperti BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) tidak dapat dikuasai oleh saksi karena BPKB tersebut masih dalam penguasaan dari FIF selaku pihak leasing;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Terdakwa di persidangan uang yang diserahkan oleh saksi salasilah untuk pembelian 1 unit motor secara tunai sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk dilakukan proses kredit motor 1 unit honda beat ke administrasi leasing FIF yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka untuk pengajuan proses kredit, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tujuan utama dari Terdakwa dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melakukan tipu muslihat dan rangkaian**



kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“penipuan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, Nomor rangka: MH1JM9134RK781851, serta No. Mesin: JM91E-3777268 atas nama JELSIA AMINARTI.
- Satu (1) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JELSIA AMINARTI.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor
- Satu (1) berkas surat permohonan pinjaman uang atas nama Sdri. SALASIAH ke KSP Credit Union Sempekut Ningkah Olo (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai.

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu (1) Lembar Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Sdri. TEDDI MELITA ke pihak Dealer atas nama Sdri. RATIH dan Satu (1) Lembar Surat Persetujuan pembiayaan yang dibuat atau diajukan oleh Sdri. TEDDY MELITA ke PT. Armada Tunasjaya Abadi. Dikembalikan kepada Saksi Bambang Agus Hernawan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Salasiah ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY MELITA Anak Dari IRIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna biru Nomor Polisi/ KT. 2819 PAL, Nomor rangka: MH1JM9134RK781851, serta No. Mesin: JM91E-3777268 atas nama JELSIA AMINARTI
 - Satu (1) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama JELSIA AMINARTI.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor
 - Satu (1) berkas surat permohonan pinjaman uang atas nama Sdri. SALASIAH ke KSP Credit Union Sempekak Ningkah Olo (CUSNO) Kamp. Jengan Danum Kec. Damai.

Dikembalikan kepada Saksi Salasiah Anak Dari Aini (Alm).

- Satu (1) Lembar Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) oleh Sdri. TEDDY MELITA ke pihak Dealer atas nama Sdri. RATIH.
- Satu (1) Lembar Surat Persetujuan pembiayaan yang dibuat atau diajukan oleh Sdri. TEDDY MELITA ke PT. Armada Tunasjaya Abadi.

Dikembalikan kepada yang Berhak Melalui Saksi Bambang Agus Hernawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 3 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)